



PUTUSAN

Nomor : 614/Pid.B/2012/PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RENDRA ARISTA.
Tempat Lahir	:	Lampung.
Umur/tanggal lahir	:	20 Tahun/28 Juli 1992.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Perum Kemang Swatama Blok C No.8 RT.02/RW.08 Kelruahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 25 Agustus 2012 No.Pol : Spp/56/VIII/2012/Ser.Sek, sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 September 2012 Nomor : TAP-11/0.2.34/Epp.1/09/2012, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2012 No : PRINT-2603/0.2.34/Ep.1/10/2012, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 30 Oktober 2012 No.614/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 November 2012 No.614 (2)/Pen.PID.B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 29 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-26/0.2.34/Ep.1/10/2012, tertanggal 23 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok No.614/Pen.Pid/2012/PN.Dpk. tertanggal 01 November 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 614/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk., tertanggal 15 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang yaitu hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2012;
 - Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
 - Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
 - Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 12 Desember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-52/Depok/10/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa RENDRA ARISTA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RENDRA ARISTA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang sudah dijalani ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam, dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Deni Syahbani, ST;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan – ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-52/Depok/10/2012, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RENDRA ARISTA pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa datang ke Perumahan Grand Depok City dengan berjalan kaki, setelah sampai di rumah saksi Deni Syahbani, ST Terdakwa melihat sepeda Gayung merk Everbest warna merah hitam yang harganya di tafsir sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Deni Syahbani, ST yang ditaruh di depan halaman rumah yang tidak ada pagarnya, setelah melihat ke kanan kiri dan memastikan situasi dalam keadaan aman kemudian Terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi Deni Syahbani, ST Terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda gayung tersebut dan dengan menaikinya Terdakwa membawa pergi menuju pintu keluar perumahan dan bertemu dengan saksi Nurhadi petugas keamanan di perumahan yang menegur Terdakwa dengan mengatakan “Dik sepeda milik siapa ?” yang dijawab Terdakwa “sepeda milik saudara saksi yang tinggal di Blok E-1 No.23” sambil pergi dengan menaiki sepeda tersebut, karena merasa penasaran saksi Nurhadi mengecek kerumah yang disebutkan oleh Terdakwa dan setelah sampai ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong yang ditinggalkan penguninya keluar ;

- Bahwa karena merasa dibohongi saksi Nurhadi dan saksi Jumadi Ilham petugas keamanan / Satpam di Perumahan Grand Depok mencari Terdakwa dan keesokan hari Jum’at tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib saksi Nurhadi dan saksi Jumadi Ilham bertemu dengan Terdakwa yang sedang menaiki sepeda gayung milik saksi Deni Syahbani, ST yang diambil oleh Terdakwa, yang oleh saksi Nurhadi dan saksi Jumadi Ilham Terdakwa langsung diamankan di Pos Satpam ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NURHADI

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ceritanya berawal pada saat itu saksi bersama teman saksi sedang tugas jaga di Perumahan Anggrek 3 tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki yang keluar dari perumahan Anggrek tersebut dengan mengedari sepeda gayung dimana pada saat itu saksi tidak mengenal Terdakwa sebagai warga yang tinggal di perumahan tersebut sehingga saksipun curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu aya memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “dik sepeda milik siapa?” dimana pada saat itu Terdakwa, menjawab “sepeda milik saudara yang tinggal di Blok E-1 No.23” yang kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda tersebut keluar Perumahan, dikarenakan saksi curiga lalu saksi langsung mengesek rumah Blok E-1 No.23 dan ternyata rumah tersebut dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kosong sehingga saksi merasa kesal dan dibohongi oleh Terdakwa yang kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa akan tetapi tidak terkjar ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda yang dicurinya tersebut kemudian saksi dan teman saksi langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke Pos Stapam yang kemudian saksi menyerahkan ke Polsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menagih barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna kombinasi merah hitam milik saksi korban Deni Syahbani, ST ;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa sepeda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi JUMADI ILHAM

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa ceritanya berawal pada saat itu saksi bersama teman saksi sedang tugas jaga di Perumahan Anggrek 3 tiba-tiba saksi melihat seorang laki-laki yang keluar dari perumahan Anggrek tersebut dengan mengendarai sepeda gayung dimana pada saat itu saksi tidak mengenal Terdakwa sebagai warga yang tinggal di perumahan tersebut sehingga saksi pun curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa "dik sepeda milik siapa?" dimana pada saat itu Terdakwa, menjawab "sepeda milik saudara yang tinggal di Blok E-1 No.23" yang kemudian Terdakwa pergi dengan membawa sepeda tersebut keluar Perumahan, dikarenakan saksi curiga lalu saksi langsung mengesek rumah Blok E-1 No.23 dan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga saksi merasa kesal dan dibohongi oleh Terdakwa yang kemudian saksi langsung mengejar Terdakwa akan tetapi tidak terkjar ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tepatnya pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib saksi bersama teman saksi melihat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda yang dicurinya tersebut kemudian saksi dan teman saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meanngkap Terdakwa dan membawanya ke Pos Stapam yang kemudians aya serahkan ke Polsek Sukmajaya untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil megnabil barang berupa 1 (satu) unit sepeda warna kombinasi merah hitam milik saksi korban Deni Syahbani, ST ;
- Bahwa Terdakwa dalam mebawa sepeda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi DENI SYAHBANI, ST

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak emngethau dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut karena pada saat itu saksi tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kedaian tersbut pada saat saksi sedang dirumah saksi didatangi oleh satpam perumahan yang mengatakan bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda milik saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali menyimpan sepeda tersebut di halaman depan rumah saksi;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut lalu aya bersama satpam Perumahan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukamajay untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam mebawa sepeda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemilik sepeda tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa mendatangi perumahan Grnad Depok City sektir Anggrek 3 yang kemudian Terdakwa melihat di depan sebuah rumah di Perumahan Anggrek tepatnya Blok 3 ada sebuah sepeda yang tergeletak ;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat sepeda tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut dan menggunakannya selanjutnya Terdakwa keluar dari perumahan tersebut dengan mengedari speda yang Terdakwa ambil tersebut akan tetpai apda saat Terdakwa keluar dari perumahan Terdakwa diberhentikan oleh satpam perumaha yang kemudians atpam tersebut bertanya kepada Terdakwa "dik sepeda milik siap?" dan Terdakwa jawab "sepeda milik saudara Blok -1 No.1 yang kemudians aya pergi meninggalkan perumahan tersebut;
- Bahwa setelah itu pada hari jum'at tepatnya tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda tersebut Terdakwa bertemu kembali dengan satpam perumahan tersebut yang kemudians apat tersebut langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Pos satpam yang kemudian Terdakwa di serahkan ke Polsek Sukmajaya untuk dip roses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa mencari tempat yang merasa Terdakwa aman dan sepi;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pdiana tersebut :
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut rencananya sepeda tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa benta cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut berawal Terdakwa mendatangi perumahan Grnad Depok City sektir Anggrek 3 yang kemudian Terdakwa melihat di depan sebuah rumah di Perumahan Anggrek tepatnya Blok 3 ada sebuah sepeda yang tergeletak, setelah Terdakwa melihat sepeda tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut dan menggunakannya selanjutnya Terdakwa keluar dari perumahan tersebut dengan mengedari speda yang Terdakwa ambil tersebut akan tetpai apda saat Terdakwa keluar dari perumahan Terdakwa diberhentikan oleh satpam perumaha yang kemudians atpam tersebut bertanya kepada Terdakwa “dik sepeda milik siap?” dan Terdakwa jawab “sepeda milik saudara Blok -1 No.1 yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan perumahan tersebut;
3. Bahwa benar pada hari Jum’at tepatnya tanggal 24 Agustus 2012 sekitar jam 00.30 Wib pada saat Terdakwa sedang menggunakan sepeda tersebut Terdakwa bertemu kembali dengan satpam perumahan tersebut yang kemudians apat tersebut langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Pos Satpam yang kemudian Terdakwa di serahkan ke Polsek Sukmajaya untuk dip roses lebih lanjut;
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah merencanakan untuk melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi mengenai targetnya Terdakwa mencari tempat yang merasa Terdakwa aman dan sepi;
5. Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pdiana tersebut dimana Terdakwa mengambil sepeda tersebut rencananya sepeda tersebut akan Terdakwa jual kembali dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Deni Syahbani, ST mengalami kerugian kurang lebih sekitar 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil sepeda tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Deni Syahbani, ST;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim akan langsung memepertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal 362 KUHPidana sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RENDRA ARISTA dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RENDRA ARISTA mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RENDRA ARISTA dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini Terdakwa RENDRA ARISTA telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam milik saksi korban Deni Syahbani, ST tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Deni Syahbani, ST ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta – fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Terdakwa RENDRA ARISTA memang telah melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan mengambil, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wib, bertempat di Perumahan Grand Depok City sector Anggrek 3 Blok E-3 No.23 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, berawal Terdakwa mendatangi perumahan Grnad Depok City sektir Anggrek 3 yang kemudian Terdakwa melihat di depan sebuah rumah di Perumahan Anggrek tepatnya Blok 3 ada sebuah sepeda yang tergeletak, setelah Terdakwa melihat sepeda tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut dan menggunakannya selanjutnya Terdakwa keluar dari perumahan tersebut dengan mengedari speda yang Terdakwa ambil tersebut akan tetpai apda saat Terdakwa keluar dari perumahan Terdakwa diberhentikan oleh satpam perumahan yang kemudians atpam tersebut bertanya kepada Terdakwa “dik sepeda milik siap?” dan Terdakwa jawab “sepeda milik saudara Blok-1 No.1 yang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan perumahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil uang tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi Deni Syahbani, ST yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi Deni Syahbani, ST yang setelah mengetahui hal tersebut saksi korban Deni Syahbani, ST langsung melaporkan kejadian tersebut Polsek Sukmajaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deni Syahbani, ST yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Deni Syahbani, ST mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat usur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHPidana, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "PENCURIAN".

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 sub b KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pasal 194 ayat (1) KUHP jo pasal 46 ayat (2) KUHP berupa : 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Deni Syahbani, ST, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Deni Syahbani, ST;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Deni Syahbani, ST
- Terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana yang saksi di rumah saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Perdata (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RENDRA ARISTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENDRA ARISTA** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda merk Everbest warna kombinasi merah hitam, dikembalikan kepada saksi Korban Deni Syahbani, ST ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari RABU tanggal, 12 Desember 2012 oleh kami : **SUGENG WARNANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPTO SUPRIYONO, SH** dan **NENNY YULIANNY, SH.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESYA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dihadiri oleh IB ALIT AMBARA PIDADA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM
ANGGOTA :

1. SAPTO
SUPRIYONO, SH
2. NENNY
YULIANNY,
SH.,M.Kn

KETUA MAJELIS HAKIM,

SUGENG WARNANTO. SH

PANITERA PENGGANTI,

RESYA. SH..MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)